



KEPALA DESA LAJUT  
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA LAJUT  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAJUT  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LAJUT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang  
ng tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah  
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja  
dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
b dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
. Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
t 1

.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
2 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6  
. Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47  
Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  
3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
.

Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018  
4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018  
5 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAJUT  
Dan  
KEPALA DESA LAJUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAJUT TAHUN  
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LAJUT Tahun Anggaran 2023  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.165.109.234,19
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	6.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.171.109.234,19</u>

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	2.131.932.153,97
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	6.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.137.932.153,97</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	33.177.080,22
3 Pembiayaan Desa		
3. Penerimaan Pembiayaan		
1.		
a. Semula	Rp	16.822.919,78
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	16.822.919,78
3. Pengeluaran Pembiayaan		
2.		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	(33.177.080,22)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LAJUT.

Ditetapkan di : Lajut  
Pada tanggal : 23 October 2023

KEPALA DESA,

SURYANINGRAT

Diundangkan di : Lajut  
Pada tanggal : 23 October 2023  
SEKRETARIS DESA

SUDIRMAN, S.HI

LEMBARAN DESA LAJUT NOMOR 04 TAHUN 2023